



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR 12.b / Kep/KPU/I/2009

TENTANG

PENGANGKATAN KONSULTAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dan berkembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu adanya bantuan dari kalangan professional yang memiliki kompetensi dalam memberikan jasa hukum di bidang konsultasi dan litigasi;
- b. bahwa untuk kepentingan koordinasi, efektifitas dan efesiensi, para pemberi bantuan sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu mengangkat Konsultan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- c. bahwa pengangkatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat

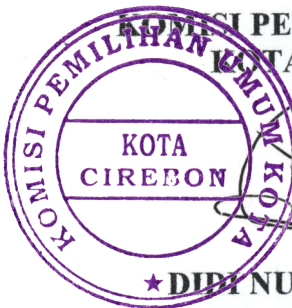
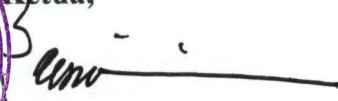
- : 1. Undang- undang Republik Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Memperhatikan : Hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 5 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengangkatan Konsultan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEDUA :** Mengangkat : **H. ABSAR KARTABRATA, SH.,M.Hum;**
Sebagai Konsultan Hukum KPU Kota Cirebon.
- KETIGA :** Masa kerja Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dari bulan Januari 2009 s/d bulan November 2009.
- KEEMPAT :** Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelayanan jasa hukum berdasarkan kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 29 Januari 2009

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
Ketua,

★ **DIDIT NURSIDI, SH., MH**